SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1979 SERI : B.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : III Tahun 1978.

T e n t a n g:

PENETAPAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP TANAH YANG BERADA DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa terhadap tanah yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, perlu dilakukan penertiban dalam penggunaan dan pengawasannya yang kontinue sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan pembangunan;

b. Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung No.VIII Tahun 1957 tentang pemakaian dan sewaan tanah kepunyaan Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung, yang disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Oktober 1957 No.129/E/DPD/HUK/1957; dipandang sudah sangat tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini baik dari aspek jangkauan effektivitas pengawasan maupun aspek manfaat;

c. Bahwa berlandaskan pemikiran termaksud dipandang tepat untuk merumuskan serta menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur kembali mengenai penertiban penggunaan dan pengawasan terhadap tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung serta penetapan uang wajib tahunannya sebagai pengganti Peraturan Daerah yang ditetapkan terdahulu.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, juncto Undang-undang No.1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP TANAH YANG BERADA DALAM PENGUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah: ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. D P R D : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
4. Pimpinan Dewan : ialah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Bandung.

5. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

6. T a n a h : ialah bidang tanah yang hak penguasaannya ada pada Pemerintah Daerah baik yang masih merupakan tanah Negara dan atau kekayaan Pemerintah Daerah sendiri dalam bentuk tanah darat, sawah atau yang berupa situ/kolam dan jenis peruntukan lainnya.

7. Uang wajib tahunan : ialah sejumlah uang untuk waktu tertentu yang wajib disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, oleh setiap orang/Badan yang telah mendapatkan idzin penggunaan dari Pemerintah Daerah.

B A B II.

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 2.

(1) Setiap orang/Badan yang memakai atau akan menggunakan tanah, wajib mendapatkan Surat Idzin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.

(2). Wewenang pemberian Surat Idzin diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

(3). Surat Idzin termaksud dipersyaratkan pula bagi kepentingan pemasangan tiang-tiang, papan merk/reklame.

Pasal 3.

(1) Tata cara pengajuan permohonan Surat Idzin ialah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya dibubuhi meterai Rp.25,— (dua puluh lima rupiah) ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah

(2). Keterangan yang harus diisi jelas pada formulir tersebut ialah:

a. Nama Pemohon.
b. A l a m a t.
c. Pekerjaan.
d. Letak luas areal dan penggunaan tanah yang dimohon.
e. Surat Keterangan lainnya yang dipandang perlu.

Pasal 4.

(1). Dalam setiap Surat Idzin penggunaan tanah dicantumkan persyaratan yang

menjadi kewajiban pemegang idzin yaitu antara lain:

a. Besarnya uang wajib tahunan dan cara pembayarannya.
b. Kesediaan pemegang surat idzin untuk mengembalikan tanah yang digunakanny tanpa pemberian ganti rugi, apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah me merlukannya.
c. Kesediaan pemegang surat idzin untuk memenuhi segala ketentuan yan berlaku yang timbul akibat pemberian hak penggunaan.

(2). Dalam hal penggunaan tanah untuk kepentingan usaha pertambangan pemegan idzin berkewajiban pula untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang an yang bersangkutan beserta ketentuan pelaksanaannya.

B A B III.

MASA BERLAKU PERPANJANGAN/PENGHENTIAN IDZIN

Pasal 5.

Surat Idzin untuk menggunakan tanah yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan setelahnya dapat dipertimbangkan untuk tidak atau dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6.

(1). Pemegang Surat Idzin penggunaan tanah yang bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya, harus mengajukan permohonan baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa idzin yang ber sangkutan.

(2). Apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan tanah yang telah diserahkan penggunaannya kepada pihak lain, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Surat Idzin berakhir harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Surat Idzin yang bersangkutan.

(3). Setiap pemegang Surat Idzin pada saat masa berlaku idzin telah berakhir atau masa perpanjangan idzin ditolak, berkewajiban untuk mengosongkan tanah tersebut beserta benda-benda yang berada di atasnya dan mengembalikan tanah pada keadaan semula kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun.

(4). Ongkos pengosongan tanah dan atau segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini sepenuhnya menjadi tanggungan pemegang idzin

dan apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa idzin, benda-benda di atas tanah dimaksud belum/tidak diambil berarti jatuh menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 7.

(1). Surat Idzin penggunaan tanah tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk, dan apabila pemegang idzin meninggal dunia maka idzin tersebut berpindah kepada akhli warisnya dan berlaku untuk selama sisa masa idzin yang bersangkutan.

(2). Apabila ternyata terdapat beberapa orang akhli waris maka atas kesepakatan para akhli waris yang bersangkutan, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan salah seorang di antaranya untuk mempergunakan Surat Idzin tersebut sampai habis masa berlakunya.

B A B IV.

PUNGUTAN DAERAH.

Pasal 8.

(1). Setiap orang/Badan yang telah mendapat idzin menggunakan tanah diwajibkan untuk membayar uang wajib tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Tarip tiap M2 / Tahun	
		Minimal	Maximal
1.	Tanah darat/sawah/situ/kolam/ halaman	Rp. 5,–	Rp. 10,–
2.	Dipergunakan bangunan Rumah Dinas/Kantor Dinas	Rp.100,–	Rp. 180,–
3.	Dipergunakan Bangunan Perdagangan/Jasa/Tontonan/industri/ Kantor Swasta.	Rp.300,–	Rp. 600,–
4.	Dipergunakan Bangunan Rumah Swasta.	Rp.100,–	Rp. 300,–
5.	Dipergunakan Papan Reklame	Rp.500,–	Rp.1.000,–

6.	Dipergunakan untuk tiang sebesar Rp.100,– tiap Tiang/Tahun.

(2). Apabila dalam perhitungan terdapat nilai kurang dari 1 (satu) M2 dibulatkan menjadi satu M2.

(3) Apabila jangka waktu penggunaan tanah kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi satu bulan.

(4). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya uang wajib tahunan menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximal 100% dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan, dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9.

(1). Pembayaran uang wajib tahunan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilaksanakan dengan angsuran untuk setiap 1 (satu) tahun sekali, dan dibayar langsung ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk.

(2). Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan kewajiban membayar uang wajib tahunan tanah yang dipergunakan bagi kepentingan pendidikan, peribadatan serta kegiatan sosial dan keagamaan lainnya berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan.

B A B V.

S A N K S I

Pasal 10.

(1). Penunggakan pembayaran uang wajib tahunan tanah dikenakan denda sebesar 5 (lima) procent untuk setiap hari kelambatan pembayaran dari jumlah uang wajib tahunan yang telah ditetapkan.

(2). Penunggakan pembayaran uang wajib tahunan yang melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal yang telah ditetapkan berakibat dicabutnya Surat Idzin serta perintah pengosongan yang harus dipenuhi oleh pemegang surat idzin yang bersangkutan.

(3). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda

setinggi-tingginya Rp.1000,— (seribu rupiah).

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah No.VIII Tahun 1957 tentang Pemakaian dan Sewaan tanah kepunyaan Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung atau Tanah Negeri yang hak penguasaannya diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat ke II Bandung, yang disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Oktober 1957, No.129/E/DPD/HUK/1957 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Maret 1978.—

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
K e t u a ,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.—	R.H. LILY SUMANTRI.—

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 6 Juli 1978 Nomor:712/Ku. 120—Huk/Sk/78.—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.:2 Tahun 1979 Seri: B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003